



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 65 ayat (4), Pasal 77, Pasal 80, Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 ayat (8), Pasal 94 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 114 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja

Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);  
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

9. Penyertaan Modal adalah Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
10. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda THB yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
11. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda THB.
12. Kebijakan Perumda THB adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal mendasar yang mesti dipedomani dalam Perumda THB.
13. Organ Perumda THB adalah bagian atau komponen yang melaksanakan pengurusan Perumda THB.
14. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda THB merupakan Organ Perumda THB yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
15. Direksi adalah Organ Perumda THB yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda THB untuk kepentingan dan tujuan Perumda THB serta mewakili Perumda THB baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda THB yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda THB.
17. Pegawai Perumda THB adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
18. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki oprasional Perumda THB melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

19. Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas atau komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
21. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas mengikuti proses penjurangan.
23. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
24. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah dinyatakan lulus mengikuti UKK.
25. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah dinyatakan lulus mengikuti UKK.
26. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi.
27. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda THB.
28. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda THB memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

29. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Perumda THB apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
30. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai Perumda THB apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
31. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
32. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
33. Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih Perumda THB dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perumda THB dari tahun buku sebelumnya.
34. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perumda THB yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan Perumda THB pada saat ini dan waktu yang akan datang.
35. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
36. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh pegawai sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
37. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi pegawai yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
38. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda THB yang selanjutnya disebut RKAP Perumda THB adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda THB.

40. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan Perumda THB.
41. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda THB agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
42. Pengadaan Barang dan Jasa adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang dan jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
43. Kerja Sama adalah usaha yang dilakukan oleh Perumda THB dengan pihak lain yang saling menguntungkan serta melindungi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas.
44. Pelaporan adalah informasi yang disiapkan atau disajikan bagi para pemangku kepentingan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pinjaman Perumda THB;
- b. pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan;
- c. seleksi Dewan Pengawas, pengawasan, dan penghasilan anggota Dewan Pengawas;
- d. seleksi dan penghasilan anggota Direksi;
- e. penghasilan Pegawai Perumda THB;
- f. SPI, Komite Audit, dan komite lainnya;
- g. Rencana Bisnis, RKAP Perumda THB;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa Perumda THB;
- i. Kerja Sama Perumda THB;
- j. pembagian laba Perumda THB;
- k. evaluasi Perumda THB; dan
- l. pembinaan dan pengawasan Perumda THB.

BAB II  
PINJAMAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA*  
*HITA BULELENG*

Pasal 3

- (1) Perumda THB dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda THB yang berasal dari hasil usaha Perumda THB dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda THB melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman Perumda THB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pinjaman BUMD.

BAB III  
PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN INSENTIF PELAKSANA  
KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Kewenangan Kuasa Pemilik Modal Kepada Pejabat  
Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda THB mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kewenangan oleh pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Insentif Pelaksana Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda THB;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda THB.
- (3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SELEKSI DEWAN PENGAWAS, PENGAWASAN, DAN  
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Seleksi Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Proses Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda THB;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen Perumda THB yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 7

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional

- untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda THB;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.

## Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  
dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

## Pasal 15

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan

Pengawas terpilih lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 21

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 22

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda THB.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

## Pasal 24

- (1) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda THB;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda THB;
  - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKAP Perumda THB;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

## Paragraf 2

### Informasi Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda THB.

- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. penjaringan;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

### Paragraf 3

#### Pendanaan Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas

#### Pasal 26

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas pada Perumda THB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau Perumda THB.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan Dewan Pengawas

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda THB; dan
  - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda THB.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. Rencana Bisnis;
  - b. RKAP Perumda THB;
  - c. kegiatan Operasional;
  - d. laporan dan pertanggungjawaban;
  - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - f. kinerja; dan
  - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:
- a. manajemen risiko;

- b. sistem pengendalian internal;
  - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
  - d. sistem teknologi informasi;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
  - h. penilaian kinerja Direksi;
  - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
  - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
  - k. pemilihan Calon Anggota Direksi dan komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
  - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja SPI, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda THB;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda THB;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan

- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Bagian Ketiga  
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji direktur utama;
  - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
  - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a.

Pasal 32

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

#### Pasal 33

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

#### Pasal 34

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 36

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial

kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas, mutatis mutandis dengan ketentuan fasilitas bantuan hukum anggota Direksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 38

- (1) Perumda THB dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda THB yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda THB tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda THB dalam kondisi rugi, atau Perumda THB tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam

laporan tahunan Perumda THB dan disetujui oleh KPM.

BAB V  
SELEKSI DAN PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

Bagian Kesatu  
Seleksi Anggota Direksi

Paragraf 1  
Proses Seleksi

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yg dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda THB atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda THB yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- l. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- m. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perumda THB;
- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 41

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;

- e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda THB;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 43

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf g sampai dengan huruf q.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 45

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau

- b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 46

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 47

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
- d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 48

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  
dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan;  
dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK terhadap Calon Anggota Direksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
- a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
  - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

#### Pasal 50

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Direksi yang

memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 53

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 54

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKAP Perumda THB;
  - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan Perumda THB atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKAP Perumda THB;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKAP Perumda THB;
  - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda THB minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Paragraf 2

#### Informasi Pelaksanaan Seleksi dan Pendanaan

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda THB.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjarangan;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

#### Pasal 58

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi pada Perumda THB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau Perumda THB.

Bagian Kedua  
Penghasilan Anggota Direksi

Pasal 59

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi Perumda THB yang menjabat sebagai anggota komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda THB tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda THB.
- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumda THB yang menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda THB yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda THB.

Pasal 61

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda THB.

Pasal 62

- (1) Besaran Gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang diterima oleh direktur utama.
- (3) Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda THB dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, diberikan Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama dalam hal terjadi kekosongan jabatan, yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a.
- (5) Pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 63

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

#### Pasal 64

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 65

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

## Pasal 66

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda THB;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda THB dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Perumda THB yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda THB diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda THB atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda THB;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

#### Pasal 67

Anggota Direksi Perumda THB dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 68

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda THB;
  - b. anggota Direksi Perumda THB hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda THB;
  - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
  - d. dalam hal anggota Direksi Perumda THB tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda THB.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yang telah menjadi aset Perumda THB, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda THB.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda THB.

#### Pasal 69

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda THB.

#### Pasal 70

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda THB memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b.

#### Pasal 71

- (1) Perumda THB memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda THB.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda THB.

- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda THB yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda THB sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi Perumda THB.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda THB.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda THB.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda THB.

#### Pasal 72

Perumda THB tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda THB;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 73

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda THB;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada Perumda THB apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 74

- (1) Perumda THB dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor yakni wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda THB yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda THB yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMD dalam kondisi rugi, atau BUMD tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda THB dan disetujui oleh KPM.

BAB VI  
PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

Pasal 75

- (1) Pegawai Perumda THB memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda THB paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda THB sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

- (4) Penghasilan Pegawai Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

#### Pasal 76

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala Gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda THB.
- (3) Besaran Gaji Pegawai Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 77

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tunjangan isteri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan perumahan;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan kinerja;
  - f. tunjangan hari raya;
  - g. tunjangan pendidikan; dan
  - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Perumda THB, maka tunjangan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.

- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda THB diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda THB dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda THB.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perumda THB mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda THB diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda THB atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda THB.

#### Pasal 79

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan Operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Perumda THB.

#### Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda THB diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda THB dapat mengikutsertakan Pegawai Perumda THB dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda THB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Perumda THB dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada Pegawai Perumda THB berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor yaitu wajar tanpa pengecualian;

- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. kondisi Perumda THB tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda THB dalam kondisi rugi, atau Perumda THB tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda THB dan disetujui oleh KPM.

BAB VII  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE  
LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 82

- (1) Pada Perumda THB dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern Perumda THB.
- (2) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

### Pasal 83

- (1) SPI menyampaikan laporan kepada direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

### Pasal 84

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda THB sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

### Pasal 85

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite untuk membantu dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komite Audit dan komite lainnya.

#### Pasal 86

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Audit yaitu anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas Perumda THB.
- (4) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perumda THB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda THB maka ketua Komite Audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 87

- (1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas Perumda THB.
- (2) Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 88

- (1) Komite Audit bertugas untuk:
  - a. membantu Dewan Pengawas Perumda THB untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor

- eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda THB;
  - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
  - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Perumda THB dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

#### Pasal 89

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 90

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi syarat:
- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda THB;
  - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
  - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang

akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis Perumda THB.

#### Pasal 91

- (1) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda THB.
- (2) Penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama Perumda THB;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 92

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
  - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. diwajibkan oleh KPM;
  - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda THB berdasarkan intensitas risiko Perumda THB; atau
  - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda THB.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 93

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 94

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Asli piagam Komite Audit dan komite lainnya disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

#### Pasal 95

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

#### Pasal 96

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta

- pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda THB;
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda THB dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

#### Pasal 97

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda THB.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama Perumda THB yang bersangkutan;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 98

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite lainnya untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda THB.

#### Pasal 99

Komite Audit dan komite lainnya menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

#### Pasal 100

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit dan komite lainnya menyusun dan menyampaikan RKA Perumda THB tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan RKA Perumda THB tahunan Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKA Perumda THB tahunan Komite Audit dan komite lainnya dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 101

- (1) Komite Audit dan komite lainnya mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat Komite Audit dan komite lainnya dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit dan komite lainnya kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota Komite Audit dan komite lainnya dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

#### Pasal 102

- (1) Komite Audit dan komite lainnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua Komite Audit dan komite lainnya dan anggota Komite Audit dan komite lainnya.

#### Pasal 103

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dan komite lainnya dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda THB yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 104

Komite Audit dan komite lainnya menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda THB, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 105

Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan komite lainnya dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

#### Pasal 106

- (1) Jika ada anggota Komite Audit dan komite lainnya berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota Komite Audit dan komite lainnya tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda THB.
- (2) Dalam hal Perumda THB tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota Komite Audit dan komite lainnya maka anggota Komite Audit dan komite lainnya dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 107

Akumulasi masa jabatan anggota Komite Audit dan komite lainnya pada Perumda THB paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 108

Anggota Komite Audit dan komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda THB/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas Perumda THB/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda THB; dan/atau
- d. anggota Komite Audit pada Perumda THB/perusahaan lain.

### BAB VIII

#### RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 109

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP Perumda THB dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda THB wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana Penyertaan Modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 110

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

#### Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP Perumda THB yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda THB dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana Penyertaan Modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP Perumda THB disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) RKAP Perumda THB merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda THB, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

#### Bagian Kedua Rencana Bisnis

#### Pasal 112

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda THB kepada para pemangku kepentingan;

- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda THB dalam mengelola Perumda THB;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus Perumda THB fokus pada tujuan Perumda THB;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi Operasional Perumda THB.

#### Pasal 113

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda THB saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

#### Pasal 114

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air  
Minum *Tirta Hita* Buleleng

Pasal 115

- (1) RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP Perumda THB.
- (3) Kerangka RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan  
Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita*  
Buleleng

Paragraf 1  
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 116

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 117

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 118

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari.

#### Paragraf 2

#### Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 119

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP Perumda THB kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKAP Perumda THB sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui

rancangan RKAP Perumda THB, rancangan RKAP Perumda THB dianggap telah disetujui.

- (4) Rancangan RKAP Perumda THB yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 120

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP Perumda THB kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 121

- (1) Penyampaian rancangan RKAP Perumda THB kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKAP Perumda THB dimulai.
- (2) Tahun RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kelima  
Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan  
Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita*  
Buleleng

Paragraf 1  
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 122

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah mempengaruhi Kebijakan Perumda THB;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi Operasional Perumda THB; dan/atau
  - c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah mengenai perubahan Peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 123

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

#### Pasal 124

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 125

- (1) Perubahan terhadap RKAP Perumda THB yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi Operasional Perumda THB; dan/atau
  - c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAP Perumda THB, RKAP Perumda THB dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 126

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKAP Perumda THB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 121, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKAP Perumda THB.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKAP Perumda THB disesuaikan dengan waktu perubahan.

### BAB IX

#### PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

#### Pasal 127

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Perumda THB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
*TIRTA HITA BULELENG*

Pasal 128

- (1) Perumda THB dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda THB memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda THB; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda THB, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 129

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 130

Pelaksanaan kerja sama Perumda THB dilakukan oleh Direksi.

### Pasal 131

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda THB 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan Penyertaan Modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

### Pasal 132

Mekanisme pelaksanaan kerja sama operasi (*joint operation*) dan pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPM.

### Pasal 133

- (1) Kerja sama Perumda THB yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;

- c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
- d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XI  
PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
*TIRTA HITA BULELENG*

Pasal 134

Pembagian laba Perumda THB ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan KPM dengan memperhatikan hasil keputusan rapat antara KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB XII  
EVALUASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA  
HITA BULELENG*

Pasal 135

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Perumda THB; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 136

- (1) Evaluasi Perumda THB dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Perumda THB; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 137

Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dan Pasal 136 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA HITA* BULELENG

#### Pasal 138

- (1) Pembinaan pengurusan Perumda THB dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan Perumda THB;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 139

Dalam melaksanakan pembinaan, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda THB pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 140

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perumda THB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pada Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 141

- (1) Pengawasan terhadap Perumda THB dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SPI, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 142

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan Perumda THB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 141 ayat (4) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 143

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. besaran Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda THB yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai ditetapkan besaran penghasilan yang baru;
- b. perodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud; dan
- c. Rencana Bisnis yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 144

Ketentuan mengenai biaya operasional pakaian seragam Dewan Pengawas, biaya pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, cuti Anggota Direksi, biaya operasional Direksi, peningkatan kompetensi Pegawai Perumda THB, dan penghargaan kepada Pegawai Perumda THB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 638),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 47 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA HITA BULELENG

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
 TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 47 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA HITA BULELENG

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN  
 KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DIREKSI

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA